



KEPALA DESA KARETAN
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN DESA KARETAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

T E N T A N G

LAPORAN PERATANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Kekayaan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran bumdesa;
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2016 tentang Tentang Indeks Desa Membangun;
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018;
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.07/2017;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
- 27 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
- 28 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;

- 29 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- 30 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten
- 31 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
- 32 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 tahun 2017;
- 33 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2018;
- 34 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 tahun 2017 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 35 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
- 36 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
- 37 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyuwangi;
- 38 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
- 39 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko;
- 40 Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/415/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
- 41 Peraturan Desa Karetan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karetan Tahun 2018;
- 42 Peraturan Desa Karetan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karetan Tahun Anggaran 2018 ;
- 43 Peraturan Desa Karetan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karetan Tahun Anggaran 2018;
- 44 Peraturan Kepala Desa Karetan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karetan Tahun Anggaran 2018;
- 45 Peraturan Kepala Desa Karetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karetan Tahun Anggaran 2018

Dengan Kesepakatan Bersama

KEPALA DESA KARETAN
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARETAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KARETAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARETAN TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA KARETAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARETAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	:	Rp.	1.668.247.906,20
b. Belanja Desa	:		
a. Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp.	714.781.800,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp.	463.168.500,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	136.322.500,00
d. Pemberdayaan Desa	:	Rp.	180.492.500,00
e. Belanja Tidak Terduga	:	Rp.	0,00
Jumlah Belanja			1.494.765.300,00
Surplus/Defisit	:	Rp.	173.482.606,20
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	:	Rp.	9.203.010,27
2. Pengeluaran	:	Rp.	160.000.000,00
Selisih Pembiayaan 1 - 2	:	Rp.	22.688.616,47

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2018;

- b. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2018
- c. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Karetan
Pada tanggal : 22 Januari 2019

KEPALA DESA KARETAN

Ttd

GIMO PURWOKO

Diundangkan di : Karetan
Pada tanggal : 22 Januari 2019

Sekretaris Desa Karetan

Ttd

SUMARNO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DESA KARETAN TAHUN 2019 NOMOR 1